

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUKUM KEWAJIBAN  
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) PADA KOPERASI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

**Thariq Fathurrazaq<sup>1</sup>, Dr.Fuadi, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Zainuddin, S.H., M.H.<sup>3</sup>**

[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

[Jl. Meurandeh, Kota Langsa, 24415]

[thariqfathurrazaq@gmail.com]

---

**Abstrak**

---

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi. Hal ini sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan “Yuridis Normatif”, dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundangan-undangan, buku, situs internet, dan kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada koperasi dapat menjadi cerminan kinerja suatu koperasi dalam satu periode. Oleh sebab itu dengan dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Undang-Undang dapat menjadi bagian penunjang kemajuan koperasi yang berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi anggota koperasi dan pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun” dan aturan ini pun sama pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyatakan bahwa “Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT)”.

***Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi***

---

<sup>1</sup> Nama Mahasiswa

<sup>2</sup> Nama Dosen Pembimbing Pertama

<sup>3</sup> Nama Dosen Pembimbing Kedua

*Abstract*

---

*The Annual Member Meeting is a forum for deliberation of the highest power holder in decision making in the Cooperative. This is as regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. This study uses "juridical normative", by reviewing and analyzing the substance of laws and regulations, books, internet sites, and dictionaries related to the problem under study. The results of this study indicate that the position of the Annual Membership Meeting in a cooperative can be a reflection of the performance of a cooperative in one period. Therefore, the holding of the Annual Members' Meeting based on the Act can be part of supporting the progress of cooperatives that play a role in growing and developing the economic potential of cooperative members and holding a Membership Meeting is regulated in Article 26 Paragraph (1) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. which states that "Members' Meetings are held at least once in 1 (one) year" and this rule is the same in Article 7 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 19 of 2015 concerning the Organizing of Cooperative Member Meetings stating that "The Member Meeting to hold the Management and Supervisors accountable, which is held at least 1 (one) time a year, is known as the Annual Member Meeting".*

**Keywords:** *Legal Arrangements, Annual Member Meeting, Cooperative*

## **A. PENDAHULUAN**

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, Koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”<sup>4</sup>.

Undang-Undang yang mengatur tentang Koperasi di Indonesia sekarang ini dibentuk pada tahun 2012 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Namun Undang-Undang tersebut hanya berlaku selama dua tahun, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 Undang-Undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 28/PUU-XI/2013 karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Koperasi dan lebih bersifat komersial (mencari keuntungan). Setelah pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diberlakukan kembali.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>5</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka pembentukan Koperasi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan anggota koperasi. Implementasi dari tujuan koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi melainkan harus terciptanya pemerataan ekonomi terhadap anggotanya. Apabila koperasi dikelola dengan baik oleh para pengurus yang telah dipilih dan ditunjuk oleh anggota koperasi maka tujuan koperasi untuk menciptakan kesejahteraan para anggotanya dapat tercapai. Adapun yang berhak menjalankan kepengurusan koperasi ini ialah seluruh anggota yang terdaftar pada koperasi. Pemilihan pengurus tercantum pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.”

Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pengambilan keputusan. Rapat Anggota di selenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga yang dimiliki Koperasi tersebut.<sup>6</sup> Adapun menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan

---

<sup>4</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 2

<sup>5</sup> Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>6</sup> Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, halaman 215

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyatakan bahwa “Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi”<sup>7</sup>. Oleh sebab itu Rapat Anggota pada Koperasi merupakan suatu kekuasaan tertinggi didalam organisasi Koperasi yang didalamnya tempat terkumpulnya suara-suara anggota ataupun tempat pengambilan keputusan dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.

Pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun”<sup>8</sup> dan aturan ini pun sama pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyatakan bahwa “Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT)”<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Hukum Kewajiban Rapat Anggota Tahunan (Rat) Pada Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”.

Adapun permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada Koperasi Yang Berbadan Hukum?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian diperlukan agar bisa menjawab pokok yang menjadi permasalahan dan juga dibutuhkan sebagai bukti pendukung asumsi penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian secara hukum normatif merupakan jenis penelitian dengan pendekatan perundangundangan. Maksudnya penelitian jenis ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan adanya tahapan menelaah isi undang-undang terkait topik penelitian dengan dikaitkan jenis hukum yang sesuai.

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

<sup>8</sup> Lihat dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>9</sup> Lihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Proses analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan *library research method* yang disesuaikan dengan kualifikasi penelitian dimana metode deskriptif yang disebut sebagai suatu penggambaran nyata terhadap keadaan yang sebenarnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada Koperasi Yang Berbadan Hukum**

Pada kepengurusan koperasi di Indonesia, kekuasaan tertinggi berada ditangan Rapat Anggota, karena koperasi adalah organisasi dari, oleh dan untuk anggotanya. Untuk dapat dikelola dengan baik pengelolaan koperasi tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggotanya. Maka dari itu dipilih pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha Koperasi dan agar usaha tersebut berhasil, pengawasannya diserahkan kepada Badan Pemeriksa. Baik pengurus dan badan pemeriksa, dipilih oleh anggota dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya. Hal ini didasarkan ketentuan Undang-undang dimana dibenarkan bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari, pengurus dapat mengangkat orang lain, bisa satu orang atau lebih.<sup>10</sup>

Berikut ini merupakan uraian dari fungsi, peranan, tujuan dan prinsip Koperasi di Indonesia yakni sebagai berikut:

a. Fungsi

Fungsi koperasi Indonesia adalah sebagai alat perjuangan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta menjadi alat pendemokrasian ekonomi nasional. Koperasi juga berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia yang berguna sebagai pembina masyarakat untuk memperkuat kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu untuk mengatur kegiatan perekonomian rakyat.

b. Peranan

Peranan koperasi Indonesia adalah untuk mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi demi mewujudkan tercapainya penghasilan yang merata untuk memperbaiki taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat serta membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi<sup>11</sup>.

c. Tujuan

Tujuan Koperasi Indonesia adalah sebagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi dan tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi juga dapat bekerja sama dengan siapa pun dan pihak manapun guna memperbaiki nasib dan

---

<sup>10</sup> Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Duta Azhar, Medan 2013, halaman 36

<sup>11</sup> Undang-Undang Koperasi No. 25/1992 Tentang Pokok-pokok perkoperasian, CV. Sinar Grafika Jakarta 1993:12. Peraturan umum tentang koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), (Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermamasa Jakarta, 1991:12), halaman 14

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>12</sup>

d. Prinsip koperasi

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian<sup>13</sup>.

2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan perkoperasian
- b) Kerja sama antar koperasi<sup>14</sup>

Di dalam Mengembangkan Koperasi juga perlu dilaksanakannya Rapat Anggota. Mengenai tugas dan peran Rapat Anggota Koperasi di Indonesia diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 27 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tugas dan peran Rapat Anggota Koperasi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas
- c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- d. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- e. Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
- h. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak.<sup>15</sup>

Kedudukan Hukum atau *Locus Standi* adalah suatu keadaan dimana suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mencari penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di buktikan dengan cara berikut:

---

<sup>12</sup> Fifi Hasmawati, *Op.cit*, halaman 90

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>14</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>15</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 147

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh Undang-undang atau perbuatan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turut andil dengan memerintahkan pemberian ganti rugi, lalu menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa Undang-undang tersebut batal demi hukum.
- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi pihak penuntut memiliki hubungan dengan perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut, dan apabila dibiarkan kerugian tersebut dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan hukum dari pengadilan.
- c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.<sup>16</sup>

Jika hal diatas dikaitkan dengan Koperasi maka Koperasi merupakan subjek hukum yang memiliki status badan hukum yang dimana Koperasi dapat memiliki hak dan kewajiban dan didirikan dengan akta yang otentik. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan status badan hukum kepada Koperasi setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian tersebut para pendiri Koperasi mengajukan permohonan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Akta tersebut diajukan kepada pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan melalui kementerian tersebut dibawah satu kordinasi menteri terdapat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (DISPERINDAGKOP UKM).

Menurut pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi" dan sama halnya pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yaitu, "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi".

Didalam pelaksanaan Rapat Anggota pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Rapat Anggota bersifat wajib dalam pelaksanaannya, yakni didalam Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya"<sup>17</sup>. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh pengurus, pengawas dan anggota yang tercatat di dalam daftar anggota yang setiap anggota memiliki satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat digantikan dengan sistem pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

---

<sup>16</sup> R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, halaman 106

<sup>17</sup> Lihat Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Wewenang Rapat Anggota Koperasi ini menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yakni Rapat Anggota berwenang:<sup>18</sup>

- a. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi;
- b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Kedudukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada koperasi dapat disimpulkan sebagai bagian dari cerminan kinerja suatu koperasi dalam satu periode. Oleh sebab itu dengan dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Undang-Undang dapat menjadi bagian penunjang kemajuan koperasi yang berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi anggota koperasi.

## **2. Pengaturan Hukum Kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**

Undang-Undang yang mengatur tentang Koperasi di Indonesia sekarang ini dibentuk pada tahun 2012 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Namun Undang-Undang ini hanya berlaku selama dua tahun, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 Undang-Undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 28/PUU-XI/2013 karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Koperasi dan lebih bersifat komersial (mencari keuntungan). Setelah pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diberlakukan kembali.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib setiap badan usaha Koperasi, karena didalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus Koperasi selama satu tahun kepada anggota Koperasi yang bersangkutan. Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi sifatnya wajib diselenggarakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

kekuasaan tertinggi Koperasi, yang antara lain: menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu.

Rapat anggota memiliki peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata pengelolaan Koperasi, karena Rapat Anggota membahas permasalahan yang muncul dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dicari cara penyelesaiannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian dalam membuat program kerja Koperasi harus ditetapkan oleh Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan pasal 28.

Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT)<sup>19</sup>.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini merupakan salah satu kewajiban Koperasi yang harus dilaksanakan setiap tahunnya dan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini apabila tepat waktu dalam pelaksanaannya dan tidak terkesan ditunda-tunda maka dapat dilihat bahwa pengurus Koperasi dalam mengelola Koperasi tersebut dapat dikatakan bagus dalam pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini dapat dianalogikan sebagai pondasi awal bangunan. Apabila pondasi tersebut tidak dibangun dengan benar maka bangunan yang akan didirikan pun tidak kokoh. Begitupula Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini pada Koperasi yang sebagai pondasi awal Koperasi, apabila Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini tidak dilaksanakan dan ditunda Koperasi yang dikelola pun tidak kokoh untuk kemajuan Koperasi tersebut dan bertolak belakang dengan fungsi dan peran Koperasi yang didalamnya menyangkut mengenai meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Fungsi kesejahteraan dalam Koperasi ini merupakan warisan dari Mohammad Hatta yang merupakan Wakil Presiden pertama sekaligus Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia yang menurutnya Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Gagasan ekonomi Koperasi Mohammad Hatta (Bung Hatta) telah tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dalam penjelasan Pasal 33 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”<sup>20</sup>.

Menurut Mohammad Hatta sebagai penggagas Pasal 33 UUD 1945 tersebut, Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap, Koperasi memiliki sifat kemasyarakatan, karena kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari kepentingan diri atau golongan sendiri,

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

<sup>20</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)

koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia dan koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalis.<sup>21</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti “sokoguru” adalah tiang tengah, tiang seri dan turus negeri (tonggak).<sup>22</sup> Makna Koperasi yang dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional berarti sebagai “tiang” atau “tonggak” perekonomian yang oleh sebab itu Koperasi memiliki peran dan fungsi sebagai tiang dalam sistem perekonomian nasional.

Pemikiran ekonomi Koperasi Mohammad Hatta dalam organisasi Koperasi ini perlu dikembangkan, bukan sekedar teori, melainkan suatu organisasi yang harus di implementasikan. Koperasi ialah landasan (soko guru) bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk menggerakkan koperasi menjadi salah satu sistem perekonomian untuk memajukan kesejahteraan rakyat.<sup>23</sup>

Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) diatur sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku;
- b. Penyelenggaraan Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan;
- c. Penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan oleh Koperasi harus diberitahukan pada anggota dan pejabat yang berwenang;
- d. Dalam hal Rapat Anggota Tahunan menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, halaman 193

<sup>22</sup> Ebta Setiawan, *Arti Kata Sokoguru – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/sokoguru>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 22.05

<sup>23</sup> Mohammad Hatta, *Memoira*, PT. Gunung Agung7, Singapore, 1981, halaman 1

<sup>24</sup> Lihat Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Kedudukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada koperasi dapat disimpulkan sebagai bagian dari cerminan kinerja suatu koperasi dalam satu periode. Oleh sebab itu dengan dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Undang-Undang dapat menjadi bagian penunjang kemajuan koperasi yang berperan dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi anggota koperasi.
2. Pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun”<sup>25</sup> dan aturan ini pun sama pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyatakan bahwa “Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT)”.

---

<sup>25</sup> Lihat dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.

Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Duta Azhar, Medan, 2013

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mohammad Hatta, *Memoira*, PT. Gunung Agung, Singapore, 1981

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Undang-Undang Koperasi No. 25/1992 Tentang Pokok-pokok perkoperasian, CV. Sinar Grafika Jakarta 1993:12. Peraturan umum tentang koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), (Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermamasa Jakarta, 1991:12).

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

**Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015** tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

### 3. Sumber Lain

Ebta Setiawan, Arti Kata Sokoguru – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/sokoguru>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 22.05.